

DAMPAK EL NINO, PENJABAT GUBERNUR TETAPKAN 9 DAERAH DI SULAWESI TENGGARA STATUS TANGGAP DARURAT KEKERINGAN



Sumber gambar: *kompas.com*

KENDARI, KOMPAS. com - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, menetapkan status tanggap darurat kekeringan pada sembilan daerah di provinsi ini. Sembilan daerah yang masuk dalam siaga darurat kekeringan di Sultra, yaitu Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Muna dan Kota Kendari. Andap mengatakan, penetapan status darurat bencana El Nino di wilayah Bumi Anoa ini berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan juga hasil rapat kerja (Rakor) bersama Forkopimda, BMKG, dan Kepala Perangkat Daerah Pemprov Sultra di kantor gubernur Sultra pada Senin (23/10/2023).

Keputusan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dipertegas dengan peraturan gubernur (Pergub) nomor 603 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di wilayah Sultra. Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan, status tanggap darurat bencana kekeringan terhitung mulai 25 Oktober hingga 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

"Penetapan Status Tanggap Darurat mengacu pada Pasal 23 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan tahapan dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan selanjutnya transisi darurat ke pemulihan," ungkap Andap dalam rilis tertulisnya, Kamis (26/10/2023).

Terkait dampak El Nino, lanjut Andap, pihaknya telah menghimbau seluruh jajaran Pemprov Sultra dan instansi terkait untuk intens melakukan monitoring, memantau media, melihat perkembangan dan mengantisipasi serta mencegah dampak El-Nino yang lebih besar. Ia menjelaskan, untuk dana tanggap darurat kekeringan itu dibebankan pada dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. "Dan penanggulangan bencana Belanja Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023," kata Andap lagi.

Berdasarkan data peringatan dini potensi kekeringan meteorologis berdasarkan surat BMKG stasiun klimatologi Sulawesi Tenggara nomor, KL.00.02/005/KKWS/IX/2023, terdapat 36 kecamatan di wilayah ini masuk dalam zona merah status awas potensi kekeringan. Sementara itu, ribuan hektar lahan sawah di Provinsi Sultra telah mengalami kekeringan akibat El Nino. Dan ratusan di antaranya terancam gagal panen atau Fuso. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sultra, La Ode Muh Rusdin Jaya mengungkapkan total lahan sawah yang mengalami kekeringan di Sultra yakni seluas 2.560,50 hektare.

Menurut Rusdin, ada tujuh kabupaten kota di Sultra yang lahan sawahnya mengalami kekeringan. Dari tujuh kabupaten, terdapat dua kabupaten yang sangat terancam gagal panen yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan kabupaten Bombana. Sementara lima wilayah lainnya adalah kota Baubau, Kota Kendari. Kemudian Konawe, Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur. Selain itu, sawah yang mengalami gagal panen, di sejumlah kabupaten juga sumber mata air mulai mengering. Akibatnya warga harus menyeberang laut untuk mendapat air bersih.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/26/144316478/dampak-el-nino-pj-gubernur-tetapkan-9-daerah-di-sultra-status-tanggap>, 26 Oktober 2023.
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/451215/penjabat-gubernur-tetapkan-9-daerah-di-sultra-berstatus-darurat-kekeringan>, 26 Oktober 2023.
3. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/162631-semilan-daerah-di-sultra-berstatus-tanggap-darurat-bencana-kekeringan>, 28 Oktober 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana:
 - a. Pasal 1 angka 10, Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
 - b. Pasal 1 angka 19, Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
 - c. Pasal 4, Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
 - 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - 2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - 3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - 4) menghargai budaya lokal;
 - 5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

- 6) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - 7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Pasal 50 ayat 1, Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
- 1) pengerahan sumber daya manusia;
 - 2) pengerahan peralatan;
 - 3) pengerahan logistik;
 - 4) imigrasi, cukai, dan karantina;
 - 5) perizinan;
 - 6) pengadaan barang/jasa;
 - 7) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - 8) penyelamatan; dan
 - 9) komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
- a. Pasal 21 angka 1, Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - 2) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 4) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
 - b. Pasal 23 ayat (1), Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
 - c. Pasal 23 ayat (2), Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.